



PUTUSAN

Nomor 1176 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YASSER HIDAYAT;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bojong Legok RT.003/006 Nomor 74,
Kecamatan Parakan Salak, Sukabumi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 554/2016/S.252.TAH/PP/2016/MA tanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 1176 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 555/2016/S.252.TAH/PP/2016/Matanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Yasser Hidayat, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan awal bulan Juni 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Essilor Indonesia yang beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 15-A Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa selaku karyawan PT. Essilor Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai staf penagihan (*Collector*), dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tanggal 01 Juni 2001 Terdakwa Yasser Hidayat diterima dan mulai bekerja dibagian Sales & Marketing PT. Essilor Indonesia beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 15-A Jakarta Barat yang bergerak dibidang Distributor Lensa Kaca Mata sebagaimana dalam Surat Pengangkatan Karyawan dari PT. Essilor Indonesia tanggal 30 Mei 2001 Ref. Nomor: S-76/dir-EI/C/V/2001, kemudian sejak akhir tahun 2012 Terdakwa diangkat menjadi Staf *Collector* atau bagian penagihan dengan gaji terakhir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa tugas Terdakwa selaku Staf *Collector* atau bagian penagihan adalah melakukan penagihan ke Toko-Toko Lensa Kaca Mata (*Optic*) di wilayah Jakarta yang membeli lensa kaca mata ke PT. Essilor Indonesia dengan bukti untuk melakukan penagihan berupa bendel rekapan statement/total tagihan berikut lembaran *invoice* dalam 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih untuk pihak toko (*customer*), warna hijau untuk bagian administrasi keuangan PT. Essilor Indonesia dan warna merah untuk pegangan Terdakwa. Setelah uang hasil tagihan dari toko-toko yang menjadi *customer* PT. Essilor Indonesia tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditagih berikut lembar *invoice* warna hijau oleh Terdakwa harus disetorkan kebagian administrasi keuangan PT. Essilor Indonesia, sedangkan lembar *invoice* warna putih diserahkan kepada toko-toko sebagai bukti pihak toko sudah membayar tagihan;

Dalam jabatannya selaku karyawan dibagian *collector* (penagihan) tersebut, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 bertempat di kantor PT. Essilor Indonesia Terdakwa ditugaskan oleh pihak perusahaan PT. Essilor Indonesia untuk melakukan penagihan ke toko-toko yaitu: Toko Surya Optical Mangga Dua sebanyak 8 (delapan) bundel *Statement* rincian tagihan (*invoice*) pertanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014, Toko Ale-Ale (PT. Ale Ale) sebanyak 8 (delapan) bundel *Statement* rincian tagihan (*invoice*) pertanggal Nopember 2013 sampai dengan Juni 2014 dan Toko Kacamata Makmur sebanyak 2 (dua) bundel *Statement* rincian tagihan (*invoice*) perbulan Mei 2014 sampai dengan Juni 2014;

Kemudian *invoice-invoice* untuk ke-3 Toko Lensa Kacamata tersebut secara bertahap oleh Terdakwa dilakukan penagihan dan ke-3 Toko tersebut secara bertahap sesuai dengan tanggal jatuh tempo telah melunasi (membayar) seluruh uang tagihan kepada pihak PT. Essilor Indonesia yang pembayarannya melalui Terdakwa selaku *Staff Colector*. Akan tetapi uang tagihan dari ke-3 Toko Lensa Kacamata tersebut oleh Terdakwa tidak seluruhnya disetorkan kebagian keuangan PT. Essilor Indonesia, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Essilor Indonesia sebagian uang tagihan oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan total uang tagihan yang dipakai Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tiga rupiah). Uang tagihan sejumlah tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari antara lain untuk biaya makan dan biaya sekolah anak serta keperluan rumah tangga Terdakwa lainnya;

Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 saksi Endrawan selaku *Staff Accounting* PT. Essilor Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tagihan dan diketahui untuk tagihan atas nama Toko Surya Optical Mangga, Toko Ale-Ale (PT. Ale Ale) dan Toko Kacamata Makmur dengan total tagihan sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tiga rupiah) belum dibayarkan, kemudian saksi Endrawan menghubungi ke-3 Toko tersebut dan diketahui pemilik toko telah membayar lunas atas tagihannya yang uang pembayarannya diterima Terdakwa;

Hal. 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 1176 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pihak PT. Essilor Indonesia melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku *Staff Collector* atas seluruh tagihan ke-3 Toko yang belum dibayarkan dan pada saat itu Terdakwa mengakui uang tagihan sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, lalu Terdakwa berjanji akan menyetorkan uang tagihan kepada PT. Essilor Indonesia akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tagihan kepada bagian keuangan PT. Essilor Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku *Staff Colector* (bagian penagihan) PT. Essilor Indonesia yang telah menggunakan uang tagihan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan pihak PT. Essilor Indonesia seluruhnya sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tiga rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASSER HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASSER HIDAYAT dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bendel *Statmen* rincian per 30 April 2013 dari PT. Essilor Indonesia kepada Surya Optical Mangga 2;
 - 8 (delapan) bundel *invoice* harian PT. Essilor Indonesia kepada PT. Ale-ale per Nopember 2013 sampai dengan Juni 2014;
 - 2 (dua) bundel *invoice* PT. Essilor Indonesia kepada Toto Kaca Mata Makmur per Mei 2014 s/d Juni 2014;Dikembalikan kepada PT. Essilor Indonesia melalui saksi Kristina Sri Sumartini;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ricky/Surya ITC Optical tentang pembayaran kepada PT. Essilor Indonesia melalui Yasser Hidayat tanggal 01 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Lilis/Toko Kaca Mata Makmur tentang pembayaran kepada PT. Essilor Indonesia melalui Yasser Hidayat tanggal 01 Nopember 2014;

1(satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Caloline/Ale-ale tentang pembayaran kepada PT. Essilor Indonesia melalui Yasser Hidayat;

1(satu) rangkap Surat Pengangkatan sebagai Karyawan atas nama Yasser Hidayat tanggal 30 Mei 2001;

1(satu) Surat Pernyataan Yasser Hidayat tanggal 19 Juni 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt.tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASSER HIDAYAT telah terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

8 (delapan) bendel *Statmen* rincian per 30 April 2013 dari PT. Essilor Indonesia kepada Surya Optical Mangga 2;

8 (delapan) bundel *invoice* harian PT. Essilor Indonesia kepada PT. Ale-ale per Nopember 2013 sampai dengan Juni 2014;

2 (dua) bundel *invoice* PT. Essilor Indonesia kepada Toto Kaca Mata Makmur per Mei 2014 sampai dengan Juni 2014;

Dikembalikan kepada PT. Essilor Indonesia melalui saksi Kristina Sri Sumartini;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ricky/Surya ITC Optical tentang pembayaran kepada PT. Essilor Indonesia melalui Yasser Hidayat tanggal 01 Juni 2014;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Lilis/Toko Kaca Mata Makmur tentang pembayaran kepada PT Essilor Indonesia melalui Yasser Hidayat tanggal 01 Nopember 2014;



1(satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Caloline/Ale-ale tentang pembayaran kepada PT. Essilor Indonesia melalui Yasser Hidayat;

1(satu) rangkap Surat Pengangkatan sebagai Karyawan atas nama Yasser Hidayat tanggal 30 Mei 2001;

1(satu) Surat Pernyataan Yasser Hidayat tanggal 19 Juni 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan TinggiJakarta Nomor 174/PID/2016/PT.DKI.,tanggal 30 Juni2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt.tanggal 16 Mei 2016yangdimintakan banding;
- Memerintahkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt.,yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Baratyang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Baratmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakartatersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 10Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Baratpada tanggal 15 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dimana putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- 2.1 Bahwa saksi LILI MURJIANTO, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

-) Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh dua rupiah) hasil penjualan barang-barang milik perusahaan berupa lensa-kacamata;
-) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan dengan kerja, yang mana Terdakwa bekerja di PT. Essilor Indonesia sebagai staf penagihan (Collector) dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan tugas melakukan penagihan ke toko-toko (Optic) yang menjadi customer PT. Essilor Indonesia;
-) Bahwa PT. Essilor Indonesia bergerak di bidang Distributor Lensa Kaca Mata yang beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 15-A Jakarta Barat;
-) Bahwa toko-toko (Optic) yang menjadi customer PT. Essilor Indonesia diantaranya Toko Surya Optical Mangga 2, Toko Ale-aledan Toko Kacamata Makmur di Jakarta Barat dengan total tagihan sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh dua rupiah) yang oleh ketiga toko tersebut telah dibayar lunas melalui Terdakwa yang uangnya diterima oleh Terdakwa;
-) Bahwa uang sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh dua rupiah) milik PT. Essilor Indonesia oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;
-) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Essilor Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh dua rupiah);

Hal. 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 1176 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwasaksi ENDRAWAN, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

-) Bahwasaksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu dua puluh tiga rupiah) hasil penjualan barang-barang milik perusahaan berupa lensa kaca mata;
-) Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa sebatashubungankerja, yang mana Terdakwa bekerja di PT. Essilor Indonesia sebagai staf penagihan (*Collector*);
-) Bahwa PT. Essilor Indonesia bergerak di bidang Distributor Lensa Kaca Mata yang beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 15-A Jakarta Barat;
-) Bahwa Toko Surya Optical Mangga 2, Toko Ale-aledan Toko Kacamata Makmur di Jakarta Barat adalah *customer* PT. Essilor Indonesia;
-) Bahwa konfirmasi ke toko tersebut telah membayarkan uang melalui Terdakwa;
-) Bahwa konfirmasi ke Terdakwa, ternyata uang tagihannya yang berasal dari ke toko tersebut sejumlah Rp35.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu dua puluh tiga rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
-) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Essilor Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu dua puluh tiga rupiah);

2.3 Bahwasaksi YUNIWAHYUNINGSIH, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

-) Bahwasaksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan hasil penjualan barang-barang milik perusahaan berupa lensa kaca mata;
-) Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa sebatashubungankerja, yang mana Terdakwa bekerja di PT. Essilor Indonesia sebagai staf penagihan (*Collector*);
-) Bahwa PT. Essilor Indonesia bergerak di bidang Distributor Lensa Kaca Mata yang beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 15-A Jakarta Barat;
-) Bahwa Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko (*Optic customer*) PT. Essilor Indonesia diantaranya Toko Surya Optical Mangga 2, Toko Ale-aledan Toko Kacamata Makmur di Jakarta Barat;
-) Bahwa total tagihannya sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu dua puluh tiga rupiah)



tigarupiah) yang oleh ketiga tok tersebut
telah dibayar lunas, uang yang diterima oleh Terdakwa;

-) Bahwa uang sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tigarupiah) milik PT. Essilor Indonesia tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;
-) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Essilor Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tigarupiah);

2.4 Bahwa Saksi IKA KRISTINA MAHARANI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

-) Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tigarupiah) hasil penjualan barang-barang milik perusahaan berupa lensaacamata;
-) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan kerja, yang mana Terdakwa bekerja di PT. Essilor Indonesia sebagai staf penagihan (*Collector*);
-) Bahwa PT. Essilor Indonesia bergerak di bidang Distributor Lensa Kaca Matayang beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 15-A Jakarta Barat;
-) Bahwa adapenagihanyang tidak disetorkan ke perusahaan;
-) Bahwa setelah ditelusuri ternyata ada penagihan Terdakwa ke *customer* diantaranya Toko Surya Optical Mangga2, Toko Ale-ale dan Toko Kacamata Makmur di Jakarta Barat;
-) Bahwa total tagihan sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tigarupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;
-) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Essilor Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tigarupiah);

2.5 Bahwa Saksi IKA KRISTINA MAHARANI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

-) Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
-) Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan sejumlah Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limajutaempat ratusdelapanbelas ributigapuluh
tigarupiah)hasilpenjualanbarang-barangmilikperusahaanberupa
lensakacamata;

-) Bahwa saksi Manager HRD di PT. Essilor Indonesia;
-) BahwasaksikenaldenganTerdakwasebatashubungankerja,yangmanaTerdakwabekerjadiPT.EssilorIndonesiasebagaistafpenagihan(*Collector*);
-) Bahwa PT. EssilorIndonesiabbergerakdibidangDistributorLensa Kaca Matayang beralamatdiJalanTomangRayaNomor 15-AJakartaBarat;
-) Bahwa laporandarifinanceadapenagihanyangtidakdisetorkeperusahaan;
-) Bahwa setelah ditelusuri ternyata ada penagihan Terdakwa ke *customer*diantaranyaTokeSuryaOpticalMangga 2,Toko Ale-ale danTokeKacamataMakmurdiJakartaBarat;
-) BahwatotaltagihansejumlahRp135.418.033,00(seratustiga puluh limajutaempat ratusdelapanbelas ributigapuluh tigarupiah)olehTerdakwatidakdiseorkan ke perusahaan;
-) BahwaakibatperbuatanTerdakwatersebut,pihakPT.EssilorIndonesiamengalami kerugian sebesarRp135.418.033,00 (seratustiga puluh limajutaempat ratusdelapanbelas ributigapuluh tigarupiah);

3. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang di dukung alat-alat yang sah, sehingga bertentangandengan ketentuanPasal 197ayat(1) ke-dKUHP yang menyatakanMajelis Hakim mempertimbangkanfaktafaktayangberkekuatansebagai alatbukti dalamputusannya. Dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yangmeringankan bagi Terdakwa sedangkan hal-hal yangmemberatkanbagiTerdakwatidakdipertimbangkanMajelisHakim;
4. Bahwa sesuai denganketentuanPasal28ayat(1)Undang-UndangNomor 4Tahun2004tentang KekuasaanKehakimanditentukanbahwaHakimwajibbuntutkenggali,mengikuti danmemahami nilai-nilaihukumdirasakeadilanyanghidupdalamasyarakat, dengan maksud agar Putusan Hakimsesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
5. Bahwa sesuaidenganketentuanPasal 28 ayat(2)Undang-Undang Nomor 4Tahun2004tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannyaPidanaHakimwajibmemperhatikanpulasifatyangbaikdan jahatdari Terdakwa.Dalammenentukanberatringanyapidanayang akandijatuhkanhakim wajib memperhatikan sifatbaikatausifatjahatdari Terdakwasehingga putusan yangdijatuhkansetimpaldanadilsesuaidengankesalahannya;

Hal. 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 1176 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara karena tidak akan membuat jera pelakunya/Terdakwa oleh karena salah satu tujuan dari Pemindaan adalah membuat pelakunya jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;
7. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHP, dimana putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memperhatikan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah melakukan: **tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya tanggal 15 Agustus 2016 tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan materiil Terdakwa selaku *Collector* PT. Essilor Indonesia yang tidak menyetor uang tagihan perusahaan sebesar Rp135.418.033,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tiga rupiah) ke bagian *Finance*, tetapi habis digunakan untuk kepentingan sendiri, telah memenuhi unsur tidak pidana Pasal 374 KUHP pada Dakwaan Tunggal;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya yang menyatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga pidana kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-

Hal. 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 1176 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta yang relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara *a quo* *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Bara** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 1176 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)